

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 275 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 275 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA MUNJUL KECAMATAN ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Munjul Kecamatan Astanajapura secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Munjul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MUNJUL KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Munjul Kecamatan Astanajapura dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Munjul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA MUNJUL

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Munjul Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Buntet dan Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura;
- Timur : Desa Lebakmekar Kecamatan Greged; Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura;
- Selatan : Desa Cipeujeuh Kulon dan Desa Belawa Kecamatan Lemahabang;
- Barat : Desa Gumulung Tonggoh dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Munjul Kecamatan Astanajapura sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Munjul dengan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Astanajapura, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 30,014''$ LS dan $108^{\circ} 35' 44,566''$ BT ke arah timur menyusuri as Sungai Cikanci.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Mertapada Kulon dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 25,396''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,679''$ BT.
 3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 51,452''$ LS dan $108^{\circ} 35' 59,488''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah.
 4. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 44,124''$ LS dan $108^{\circ} 36' 13,472''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 42,374''$ LS dan $108^{\circ} 36' 17,395''$ BT.
 - b. Batas Desa Munjul dengan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 51,452''$ LS dan $108^{\circ} 35' 59,488''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 44,124''$ LS dan $108^{\circ} 36' 13,472''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa

Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 42,374''$ LS dan $108^{\circ} 36' 17,395''$ BT.

c. Batas Desa Munjul dengan Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Kunci Kulon Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2009-38.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 10,049''$ LS dan $108^{\circ} 36' 30,043''$ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah.
2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Kunci Kulon Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2009-38.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 11,616''$ LS dan $108^{\circ} 36' 32,969''$ BT.

d. Batas Desa Munjul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Kunci Kulon Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2009-38.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 10,049''$ LS dan $108^{\circ} 36' 30,043''$ BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah.
2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 20,912''$ LS dan $108^{\circ} 36' 17,727''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2002-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 47' 34,199''$ LS dan $108^{\circ} 36' 16,809''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah barat laut memotong persawahan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 31,443''$ LS dan $108^{\circ} 36' 11,774''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2002-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 47' 32,503''$ LS dan $108^{\circ} 36' 6,695''$ BT.
6. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi utara Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 34,755''$ LS dan $108^{\circ} 36' 0,861''$ BT.
7. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Tol Palimanan-Kanci hingga bertemu tepi selatan Jalan Tol

Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2002-006 dengan koordinat : 6° 47' 36,317" LS dan 108° 36' 1,160" BT.

8. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul Kecamatan Astanajapura, Desa Lebakmekar dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.20.2004-38.2002-38.2003-000 dengan koordinat : 6° 47' 39,897" LS dan 108° 35' 57,741" BT.
 9. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2002-000 dengan koordinat : 6° 47' 42,374" LS dan 108° 36' 17,395" BT ke arah timur laut melewati Jalan Tol Palimanan-Kanci.
 10. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2002-007 dengan koordinat : 6° 47' 40,267" LS dan 108° 36' 17,931" BT.
 11. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2009-38.2002-000 dengan koordinat : 6° 47' 11,616" LS dan 108° 36' 32,969" BT.
- e. Batas Desa Munjul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2002-000 dengan koordinat : 6° 47' 42,374" LS dan 108° 36' 17,395" BT ke arah timur laut melewati Jalan Tol Palimanan-Kanci.
 2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2002-007 dengan koordinat : 6° 47' 40,267" LS dan 108° 36' 17,931" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura dan Desa Lebakmekar Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2009-38.2002-000 dengan koordinat : 6° 47' 11,616" LS dan 108° 36' 32,969" BT.
- f. Batas Desa Munjul dengan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa

Sidamulya dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat : 6° 48' 34,147" LS dan 108° 36' 22,872" BT ke arah selatan melewati jalan desa.

2. Hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-001 dengan koordinat : 6° 48' 34,318" LS dan 108° 36' 23,178" BT.
3. Dilanjutkan ke arah selatan memotong kebun hingga bertemu tepi barat saluran yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-002 dengan koordinat : 6° 48' 35,021" LS dan 108° 36' 22,538" BT.
4. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi barat saluran hingga bertemu tepi timur perkebunan yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-003 dengan koordinat : 6° 48' 37,470" LS dan 108° 36' 22,566" BT.
5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Gumulung Lebak-Mertapada yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-004 dengan koordinat : 6° 48' 54,595" LS dan 108° 36' 30,291" BT.
6. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong bangunan hingga bertemu tepi selatan gang yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-005 dengan koordinat : 6° 48' 56,318" LS dan 108° 36' 29,353" BT.
7. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi selatan Gang Citerong hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-006 dengan koordinat: 6° 48' 55,423" LS dan 108° 36' 25,048" BT.
8. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu as Jalan Gumulung Lebak-Mertapada yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-007 dengan koordinat : 6° 48' 59,918" LS dan 108° 36' 27,104" BT.
9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu as gang yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-008 dengan koordinat : 6° 49' 1,678" LS dan 108° 36' 28,618" BT.
10. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran hingga bertemu as Sungai Ciwado yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-009 dengan koordinat : 6° 49' 2,922" LS dan 108° 36' 30,717" BT.
11. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu tepi barat Jalan Cipeujeuh Kulon yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-010 dengan koordinat : 6° 49' 8,810" LS dan 108° 36' 33,711" BT.
12. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Cipeujeuh Kulon hingga bertemu tepi timur Jalan Cipeujeuh Kulon yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-

011 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 10,126''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,419''$ BT.

13. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 11,132''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,316''$ BT.
 14. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-013 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 13,353''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,000''$ BT.
 15. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-014 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 17,299''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,604''$ BT.
 16. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-015 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 18,269''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,679''$ BT.
 17. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-016 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 18,175''$ LS dan $108^{\circ} 36' 33,976''$ BT.
 18. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Munjul dan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 20,941''$ LS dan $108^{\circ} 36' 34,419''$ BT.
- g. Batas Desa Munjul dengan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Sidamulya dan Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2005-10.2006-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 34,147''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,872''$ BT ke arah selatan melewati pemukiman.
 2. Hingga bertemu as gang yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 28,032''$ LS dan $108^{\circ} 36' 23,172''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu tepi timur gang yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 29,671''$ LS dan $108^{\circ} 36' 22,788''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong bangunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-003 dengan koordinat : 6°

48' 30,187" LS dan 108° 36' 22,952" BT.

5. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Mertapada Kulon dan Desa Buntet Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2006-10.2008-000 dengan koordinat : 6° 48' 25,396" LS dan 108° 36' 22,679" BT.
- h. Batas Desa Munjul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cipeujeuh Kulon Kecamatan Lemahabang, Desa Munjul dan Desa Sidamulya Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat : 6° 49' 20,941" LS dan 108° 36' 34,419" BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu tepi timur Jalan Cipeujeuh Kulon yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-001 dengan koordinat : 6° 49' 29,739" LS dan 108° 36' 23,967" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi timur Jalan Cipeujeuh Kulon hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-002 dengan koordinat : 6° 49' 31,084" LS dan 108° 36' 23,817" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-003 dengan koordinat: 6° 49' 31,249" LS dan 108° 36' 24,508" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong persawahan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-004 dengan koordinat : 6° 49' 32,386" LS dan 108° 36' 24,197" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-005 dengan koordinat : 6° 49' 32,316" LS dan 108° 36' 23,646" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Cipeujeuh Kulon hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-006 dengan koordinat : 6° 49' 32,707" LS dan 108° 36' 23,425" BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-007 dengan koordinat: 6° 49' 35,950" LS dan 108° 36' 20,044" BT.
 9. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu as irigasi yang terletak pada

TK 32.09.07.2003-10.2004-008 dengan koordinat : 6° 49' 35,760" LS dan 108° 36' 18,012" BT.

10. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri as irigasi hingga bertemu as Sungai Cisama yang terletak pada TK 32.09.07.2003-10.2004-009 dengan koordinat : 6° 49' 34,984" LS dan 108° 36' 13,545" BT.
 11. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cisama hingga bertemu simpul batas antara Desa Cipeujeuh Kulon, Desa Belawa Kecamatan Lemahabang dan Desa Munjul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2003-07.2012-10.2004-000 dengan koordinat : 6° 49' 37,980" LS dan 108° 36' 8,008" BT.
- i. Batas Desa Munjul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Belawa Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cipeujeuh Kulon, Desa Belawa Kecamatan Lemahabang dan Desa Munjul Kecamatan Astanajapura yang terletak pada TK 32.09.07.2003-07.2012-10.2004-000 dengan koordinat : 6° 49' 37,980" LS dan 108° 36' 8,008" BT ke arah barat laut melewati hutan.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Belawa Kecamatan Lemahabang, Desa Munjul Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.07.2012-10.2004-38.2003-000 dengan koordinat : 6° 49' 9,548" LS dan 108° 35' 23,035" BT.
- j. Batas Desa Munjul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Belawa Kecamatan Lemahabang, Desa Munjul Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.07.2012-10.2004-38.2003-000 dengan koordinat : 6° 49' 9,548" LS dan 108° 35' 23,035" BT ke arah barat laut memotong kebun.
 2. Hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-001 dengan koordinat : 6° 49' 5,005" LS dan 108° 35' 22,296" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as gang hingga bertemu as Jalan Gumulung Lebak-Mertapada yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-002 dengan koordinat : 6° 48' 55,743" LS dan 108° 35' 22,528" BT.

4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Gumung Lebak-Mertapada hingga bertemu as gang yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-003 dengan koordinat: 6° 48' 50,420" LS dan 108° 36' 51,343" BT.
5. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as gang hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-004 dengan koordinat : 6° 48' 49,898" LS dan 108° 36' 51,808" BT.
6. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as Sungai Cangkuang yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-005 dengan koordinat: 6° 48' 46,490" LS dan 108° 36' 56,192" BT.
7. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cangkuang hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-006 dengan koordinat : 6° 48' 54,611" LS dan 108° 36' 58,448" BT.
8. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu as Jalan Kedung Maung yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-007 dengan koordinat: 6° 48' 39,743" LS dan 108° 35' 40,039" BT.
9. Dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu as Sungai Cangkuang yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-008 dengan koordinat: 6° 48' 39,869" LS dan 108° 35' 40,736" BT.
10. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan mangga hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-009 dengan koordinat : 6° 48' 35,612" LS dan 108° 35' 44,438" BT.
11. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-010 dengan koordinat : 6° 48' 33,307" LS dan 108° 35' 44,443" BT.
12. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Astanajapura, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2003-000 dengan koordinat : 6° 48' 30,014" LS dan 108° 35' 44,566" BT.
13. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2003-001 dengan koordinat : 6° 47' 51,452" LS dan 108° 35' 59,488" BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah.

14. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 49,927''$ LS dan $108^{\circ} 35' 56,504''$ BT.
 15. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 49,606''$ LS dan $108^{\circ} 35' 58,233''$ BT.
 16. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul Kecamatan Astanajapura, Desa Lebakmekar dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.20.2004-38.2002-38.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 50,420''$ LS dan $108^{\circ} 36' 51,343''$ BT.
- k. Batas Desa Munjul Kecamatan Astanajapura dengan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Buntet Kecamatan Astanajapura dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.10.2004-10.2008-38.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 51,452''$ LS dan $108^{\circ} 35' 59,488''$ BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 49,927''$ LS dan $108^{\circ} 35' 56,504''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.10.2004-38.2003-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 47' 49,606''$ LS dan $108^{\circ} 35' 58,233''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul Kecamatan Astanajapura, Desa Lebakmekar dan Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Greged yang terletak pada TK 32.09.20.2004-38.2002-38.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 50,420''$ LS dan $108^{\circ} 36' 51,343''$ BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Munjul Kecamatan Astanajapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 275

